

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, berikut disajikan kesimpulan penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Setiap kesimpulan mencerminkan capaian penelitian secara ilmiah dan aplikatif bagi penguatan digitalisasi BPRS di Sumatera Utara.

1. Pengaruh pemanfaatan teknologi digital terhadap efisiensi operasional BPRS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi digital di BPRS Sumatera Utara mampu meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses, integrasi kanal pembayaran seperti QRIS, dan pemanfaatan sistem core banking berbasis cloud. Analisis ANP menempatkan infrastruktur digital dan SDM sebagai prioritas tertinggi untuk mendukung pencapaian efisiensi ini. Selaras dengan maqāṣid syariah, khususnya ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), digitalisasi meminimalkan risiko kesalahan manual, meningkatkan akurasi pencatatan, dan mempercepat proses pelayanan.
2. Dampak teknologi digital terhadap kualitas layanan BPRS. Digitalisasi berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan dengan memberikan akses 24/7, memperluas jangkauan layanan ke daerah terpencil, serta menghadirkan pengalaman nasabah yang lebih personal melalui analitik data. Studi terdahulu dan teori service quality menegaskan bahwa dimensi keandalan, kecepatan, dan keamanan adalah penentu utama kepuasan nasabah. Hasil ANP memperlihatkan bahwa literasi digital nasabah menjadi faktor kunci

agar layanan digital benar-benar dimanfaatkan secara optimal.

3. Pengaruh digitalisasi terhadap daya saing BPRS di tengah persaingan industri keuangan syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital memberikan keunggulan kompetitif bagi BPRS melalui inovasi produk, kecepatan adaptasi, dan efisiensi biaya. Teori resource-based view menjelaskan bahwa kombinasi unik SDM terampil, infrastruktur TI, dan kemitraan strategis menjadi modal utama untuk bertahan dalam persaingan. Integrasi dengan fintech mempercepat difusi inovasi, sejalan dengan prinsip maqāṣid dalam memaksimalkan kemaslahatan bagi masyarakat.
4. Faktor pendukung dan penghambat implementasi teknologi digital. Faktor pendukung meliputi dukungan regulasi (UU P2SK, Roadmap OJK 2024-2027), kemitraan dengan fintech, serta kesiapan infrastruktur. Faktor penghambat meliputi keterbatasan modal, rendahnya literasi digital, kapasitas SDM yang belum merata, dan risiko siber. Pendekatan maqāṣid menuntut keseimbangan antara inovasi dan perlindungan, memastikan bahwa setiap langkah transformasi tetap menjaga nilai-nilai syariah.
5. Keterkaitan antar faktor dalam model ANP untuk merumuskan strategi integratif. Analisis ANP menunjukkan bahwa faktor-faktor kunci regulasi, literasi digital, kapasitas SDM, pembiayaan, dan sinergi kelembagaan saling memengaruhi dalam membentuk ekosistem digitalisasi BPRS. Strategi yang efektif harus bersifat integratif: regulasi menjadi payung, SDM sebagai penggerak, literasi sebagai jembatan ke nasabah, pembiayaan sebagai bahan bakar, dan sinergi sebagai akselerator. Prinsip maqāṣid syariah memandu agar transformasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga

berkontribusi pada keadilan ekonomi dan kesejahteraan umat.

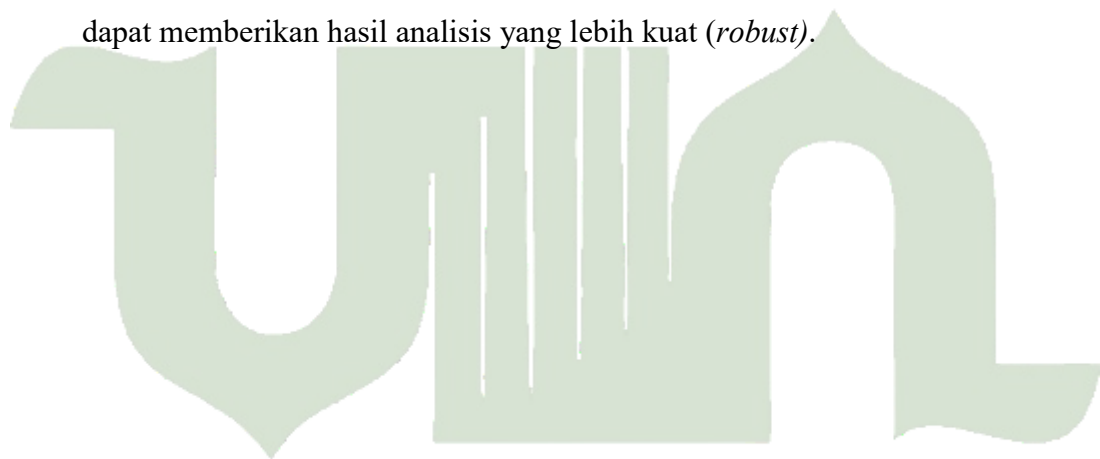
B) Saran

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas SDM Digital. BPRS di Sumatera Utara perlu merancang program *upskilling* dan *reskilling* berkelanjutan bagi karyawan, khususnya dalam bidang analitik data pembiayaan mikro, keamanan siber, dan layanan digital berbasis syariah. Pelatihan ini harus mengintegrasikan prinsip *maqāṣid* syariah, terutama *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ ad-dīn* (kepatuhan pada prinsip syariah).
2. Optimalisasi Literasi Digital Nasabah. Diperlukan program edukasi literasi digital yang terstruktur dan berkelanjutan, berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai syariah. Edukasi ini diharapkan meningkatkan kemampuan nasabah dalam menggunakan layanan digital secara aman, efektif, dan produktif, sehingga mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan.
3. Sinergi Kelembagaan dan Inovasi Kolaboratif. BPRS disarankan untuk memperluas kemitraan strategis dengan fintech, BPD, dan koperasi syariah untuk mempercepat adopsi teknologi, mengembangkan produk inovatif, dan memperluas jangkauan pasar. Model *shared services* atau *co-investment* dapat menjadi strategi efektif untuk menekan biaya awal investasi.
4. Penguatan Regulasi Internal dan Tata Kelola Syariah. Manajemen BPRS perlu menyusun regulasi internal dan mekanisme pengawasan digital yang lebih ketat, termasuk *incident response plan* dan *cybersecurity*

framework. Penerapan *regtech* dan *suptech* juga dapat membantu Dewan Pengawas Syariah dalam memantau kepatuhan akad secara *real-time*.

5. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah di Sumatera Utara diharapkan memberikan dukungan berupa insentif fiskal, fasilitas pelatihan, dan penguatan infrastruktur digital di wilayah pelayanan BPRS, sehingga mempercepat transformasi digital yang inklusif.
6. Pengembangan Riset Lanjutan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada BPRS di wilayah lain di Indonesia dan membandingkan tingkat keberhasilan digitalisasi antar daerah. Selain itu, integrasi metode ANP dengan *Structural Equation Modeling* (SEM) dapat memberikan hasil analisis yang lebih kuat (*robust*).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN